

LKjIP-LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAROLANGUN RAWAS



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan salah satu pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas pada Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, LKjIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

LKjIP ini memuat capaian-capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas ini dapat identifikasi menghasilkan sejumlah terhadap capaian kinerja, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata laksana, SDM, maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menjadikan tidak optimalnya kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi pengikat bagi kami untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sarolangun Rawas sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kineria Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM.

Kalapas,



Diterbitkan Oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas

Penyusun:

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lapas Kelas III Sarolangun Rawas Jl. Jend. Sudirman No. 102 Kel. Ps. Surulangun Kec. Rawas Ulu Sumatera Selatan, 31656

Telp. +62 21 3857611

+62 21 3857613

Faks +62 21 3857612

Lapas_surulangunrawas@yahoo.com

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan yang baik, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Capaian kinerja yang telah dicapai Lapas Kelas III Sarolangun Rawas adalah telah melaksanakan pemberian hak-hak Warga Blnaan seperti makanan dan minuman yang layak, remisi, PB, CB, dan Asimilasi. Lapas Kelas III Sarolangun Rawas juga telah melaksanakan Pembiinaan Kemandirian berupa pelatihan las dan kegiatan tempe.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas III Sarolangun Rawas disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar **99.8%** Realisasi ini meningkat dari tahun anggaran sebelumnya dikarenakan optimalisasi anggaran pada Lapas Kelas III Sarolangun Rawas.

No	Tahun	DIPA	Realisasi Anggaran	Persentase
1.	2021	Rp	Rp	
2.	2022	Rp	Rp	
3.	2023	Rp	Rp	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	. 2
Daftar Isi	. 4
Daftar Tabel	. 5
Daftar Gambar	. 5
Ikhtisar Eksekutif	. 6
BAB I PENDAHULUAN	. 1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
1.3 Potensi dan Permasalahan	
1.4 Dasar Hukum	
1.5 Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.2 Rencana Strategis Satuan Kerja	
2.3 Perjanjian Kinerja	
2.4 Alokasi Anggaran	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	32
BAB IV PENUTUP4.1 Kesimpulan4.2 Saran	
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi	7
Tabel 1.2	Potensi dan Permasalahan	8
Tabel 2.1	Renstra Ditjenpas 2020-2024	12
Tabel 2.2	IKU Ditjenpas 2022 pada sasaran strategis	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja LP Surulangun	18
Tabel 3.1	Capaian IKU Sasaran Strategis Ditjenpas	28
Tabel 3.2	Capaian IKU Sasaran Program Ditjenpas	28
Tabel 3.3	Capaian IKU Sasaran Kegiatan Ditjenpas	29
Tabel 3.4	Capkin pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja ANggaran	30
Tabel 3.5	Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran	32

DAFTAR GAMBAR

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Gambar 1.1	Struktur Organisasi	8
Gambar 1.2	Peta Strategi Ditjenpas	17
Gambar 1.3	Prestasi yang diraih Lapas Surulangun Rawas	33
Gambar 1.4	Capaian dan Kegiatan di Lapas Surulangun Rawas	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi yang merupakan upaya pembaharuan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan harapan bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk Negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakata untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

LKjIP Tahun 2022 Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai : keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Laporan Kinerja Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelanggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip *good governance*

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Lapas Kelas III Sarolangun Rawas berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas III Sarolangun Rawas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarkatan yang baru mengalami perubahan nomenklatur dari Cabang Rumah Tahanan Negara Surulangun Rawas pada tahun 2019. Jumlah penghuni saat ini berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebanyak 291 Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana.

Lembaga Pemasyaraktan Kelas III Sarolangun Rawas mempunyai tugas melaksanakan pemayarakatan narapidana / warga binaan pemasyarkatan. Untuk melaksanakan tugas sebagimna dimaksud, Lembaga Pemasyarkatan Klas III Sarolangun Rawas menyelenggarakan fungsi :

- 1. Melakukan pembinaan narapidana / warga binaan pemasyarakatan
- 2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- 3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana atau warga binaan pemasyarakatan
- 4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga pemasyarkatan
- 5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi

TUGAS	FUNGSI		
	Melakukan pembinaan narapidana/anak didik		
Molekoonekon	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja		
Melaksanakan pemasyarakatan	Melakukan bimbingan sosial/kerohaniannarapidana/anak didik		
narapidana/anak	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS		
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga		



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KOMPOSISI PEGAWAI

1. Pejabat Struktural : 5 orang 2. JFU Staf : 11 orang 3. JFU Anggota Jaga : 15 orang : - orang

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Urusan Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian,keuangan,surat- menyurat,perlengkapan dan rumah tangga
Subseksi Pembinaan Narapidana Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasii sid narapidana; memberikan bimbingan pemasyarak mengurus kesehatan dan perawatan narapidana didik Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersia fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja	
Subseksi Keamanan dan Ketertiban	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yg bertugas
Subseksi Admisi dan Orientasi	Memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan peregistrasian baik secara manual maupun online (penginputan pada aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan), pengolahan data anak didik dan pemberian hak bagi anak didik (remisi);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermaksud untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lapas Kelas III Sarolangun Rawas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan dari adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah diberikan kepercayaan Pemerintah kepada Lapas Kelas III Sarolangun Rawas.

Adapun tujuan LKjIP secara umum:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai good governance
- b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah
- d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban

D. Aspek Strategis

Lapas Kelas III Sarolangun Rawas yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dan menunjang Dukuman Manajemen Teknis. Saat ini kondisi Lapas Kelas III Sarolangun Rawas *overcrowded / overcapacity* sebesar 200%. Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah pegawai Lasura yang saat ini hanya sejumlah 32 pegawai. Lapas Kelas III Sarolangun Rawas terletak terletak persis di sebelah UPTD Puskesmas Surulangun Rawas. Daerah Musi Rawas Utara tergolong daerah dengan tingkat perekonomian yang tidak terlalu tinggi.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaannya, terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lapas Kelas III Sarolangun Rawas

Lapas Kelas III Sarolangun Rawas				
SUB SEKSI	ISU STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN LALU		
TATA USAHA	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran seperti perangkat komputer, printer, cctv dan lain sebagainya, sehingga banyak permintaan dari seksi lain akan barang-barang tersebut tidak dapat dipenuhi.	Mengajukan sarana dan prasarana perkantoran serta memaksimalkan saran dan prasarana yang sudah tersedia		
	Kurangnya kesadaran pegawai untuk menginput SKP, Jurnal Harian dan Penilaian.	melakukan sosialisasi kepada pegawai untuk mengisi pegawai untuk mengisi jurnal		
	Perbaikan gedung bangunan yang rusak berat tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran rehabilitasi gedung yang rusak berat.	memaksimalkan dan melakukan perawatan semampunya		
PEMBINAAN	Belum adanya instruktur dan kurangnya alat sebagai perlengkapan pelatihan	Mulai berupaya bekerjasama dengan instruktur pihak ketiga		
ADMISI DAN ORIENTASI	Terbatasnya sarana computer dan jaringan internet	Mendapat sarana computer SDP dari pusat		
PETUGAS JAGA / ANGGOTA JAGA	Kurangnya sarana dan prasarana keamanan seperti CCTV dan lampu sorot pos menara atas serta perlunya peremajaan alat keamanan berupa handy talky (HT), emergency lamp, , tongkat elektrik, tongkat kejut, ini termasuk salah satu hambatan yang menyebabkan kinerja pegawai belum bisa maximal 1 (satu) Pos Menara (pos menara 2) yang tidak dapat digunakan (Rusak) dikarenakan gempa	Terus mengajukan sarana dan prasarana memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada		

disebabkan keterbatasan ruangan dan sarana penyimpanan.

F. Sistematika Laporan

LKjIP Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas selama periode Januari - Desember (Semester II) Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi diberkebijakan yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Dalam pelaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 fokus pada pencapaian prioritas Nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas. dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi sebagai berikut:

❖ Visi

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan untuk :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 Tanggal 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019, Visi Pemasyarakatan adalah

"Menjadi penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam

penegakkan hukum dan perlindungan HAM"

Misi

a. Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadan Tahanan, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan;

- b. Mengembangkan Pengelolahan Pemasyarakatan dan Menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (Kelibatan, dukungan, pengawasan) dalam penyelenggaraan Kemasyarakatan;
- d. Mengembangkan Profesionalisme dan budaya kerja petugas Pemasyarakatan yang bersih dan bermatabat;
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Pemasyarakatan

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Merujuk pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- b. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
- c. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- d. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP.
- f. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
- g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.
- h. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government

Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing- masing Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran LKIP Lembaga Pemasyarakatan kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Perspektif Stakeholder
 - ¹ Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan
 - ^{2.} Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan
 - ^{3.} Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan

- Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna
- b. Perspektif Proses Internal
 - ^{1.} Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan.
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
 - ^{3.} Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan
 - 4. Meningkatkan partisipasi public dalam mendorong reintegrasi sosial
- c. Perspektif Pengembangan Organisasi
 - Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
 - ² Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
 - 3. Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis teknologi informasi
- d. Perspektif Anggaran
 - Peningkatan akuntabilitas
- e. Perspektif Kerjasama

Pengembangan Kerjasama dengan pihak terkait dalam Peningkatan Pembinaan Narapidana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap lembaga pemasyarakatan perlu berpedoman kepada tata nilai Pemasyarakatan. Mengaplikasikan tata nilai pada budaya kerja dalam pelaksanaan tugas melalui nilai "PASTI SMART" yang mempunyai makna :

- a. Profesional, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjungtinggietika dan integritasprofesi.
- b. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawababkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi,Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atas kebebasan bagi setiap orang untukmemperoleh inforrmasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. **Inovatif**,Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- f. Serious, petugas pemasyarakatan harus serius dalam bekerja
- g. Minded, petugas pemasyarakatan harus memiliki pemikiran yang luas
- h. **Active**, petugas pemasyarakatan harus aktif dalam bekerja dan bersungguhsungguh
- i. Responsive, Petugas pemasyarakatan harus suka dan tanggap dalam berbagai permasalahan
- j. **Talk**, petugas pemasyarakatan harus menjalin komunikasi yang baik.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada lampiran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAROLANGUN RAWAS DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
	Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar Persentase Tahanan /Narapidana/Anak	94%
	Kualitas Hidup Narapidana Peserta	mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
R	Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
	Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%

3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
	di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
	Cano	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	0
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	24
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	8

Dalam monitoring setiap Indikator Kinerja Utama yang ada di setiap unit, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator Kinerja sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memonitor, megelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator Kinerja yang ada, Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

taber bermat.	
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.139.974.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.139.974.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.603.854.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.603.854.000

Tabel 2.10 Klasifikasi Capaian

Range	Warna	Keterangan		
100 – 120		Sangat Memuaskan (Excellent)		
80 – 99		Memuaskan (Good)		
70 – 79		Cukup Memuaskan (Caution)		
60 – 69		Kurang Memuaskan (Poor)		
< 60		Tidak Memuaskan (Very Poor)		

Untuk capaian kinerja yang melebihi angka 120 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan Konversi Efisiensi Kinerja sebesar 120, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120 akan dikonversi ke nilai 120.

Berikut penjelasan indikator Kinerja Utama beserta target kinerja yang ingin dicapai :

Persentase jumlah Narapidana yang memperoleh Nilai Baik pada Instrumen Kepribadian

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas di Lapas adalah capaian dari pelaksanaan pelayanan sesuai standar. Meningkatnya persentase jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan nilai Baik pada instrument Kepribadian. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu:

Pembinaan Kepribadian meliputi:

- 1. Persentase tahanan yang mengikuti penyuluhan hukum untuk bantuan hukum
- 2. Terlaksananya kegiatan keagamaan
- 3. Terlaksananya kegiatan kesenian dan olahraga Layanan Integrasi dan TPP meliputi :
- 4. Persentase dilaksanakannya Sidang TPP
- Persentase narapidana mendapatkan pelayanan PB, CB, CMB
 Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat jumlah narapida yang mengusukan dan diterima usulanya.
 - Pembinaan Kemandirian Narapidana meliputi :
- 6. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan Evaluasi dan Laporan Hasil Kegiatan.

b. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar

Setiap tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang berada di lapas berhak untuk mendapatkan perawatan baik dalam pengadaan Bahan makanan dan juga kegiatan yang menunjang dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

- Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit yaitu penyediaan Bahan makanan bagi Narapidana dan Tahanan
- ² Persentase kebutuhan dasar dan kesehatan

Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat jumlah penanganan medis kepada tahanan/narapidana dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang sakit.

c. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar

Salah satu ukuran dari keberhasilan indikator persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar adalah dengan melihat jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun baik gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh penghuni maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas. Sebagai langkah untuk antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dengan melakukan Razia rutin dan pemindahan Narapidana dalam mengantisipasi Over Kapasitas.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu:

Persentase kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang telah ditindaklanjuti. Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang telah ditindaklanjuti.

d. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Untuk menunjang Tertib Administrasi Kepegawaian dan Keuangan di Lapas perlu adanya Layanan Internal (Overhead). Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus didukung dengan Laporan Keuangan yang akuntabel. Untuk itu didukung anggaran yang dapat menunjang hal tersebut dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

- Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran. Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat Tersusunnya perencanaan Kegiatan dan Anggaran untuk Tahun yang akan datang, Pembuatan Disburment Plan, dan Rencana Kinerja Tahunan
- ^{2.} Persentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel
- Terlaksananya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dengan Membuat Laporan keuangan, dan Koordinasi dengan Pihak KPPN Lubuk Linggau dalam penyusunan Laporan yang sesuai standar.

e. Layanan Perkantoran

Salah satu keberhasilan untuk Indikator Layanan Perkantoran dengan terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan

^{2.} Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Indikator Tambahan

Meningkatnya persentase indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis dalam Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan terdapat beberapa Indikator Tambahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas, keberhasilan Indikator tambahan dengan meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan yang didukung dengan sarana-prasarana penunjang meliputi:

- a. Layanan Kunjungan menggunakan teknologi informasi berbasis Data SDP
- b. Pendaftaran Kunjungan Secara Online Melalui Web, Whats Up
- c. Boking Waktu Kunjungan secara Online dan Manual
- d. Pengaduan secara langsung melalui Kotak pengaduan yang telah disediakan
- e. Pengaduan secara online melalui : Web, Instagram, Whatapps, Twitter dan facebook
- f. Usul Remisi PB, CB, CMB secara online berbasis data SDP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) UPT Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Instansi (RKI) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) UPT Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan dan sasaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Satker Lapas Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasyarakatan; 2. Persentase Menurunnya Residivis; 3. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna; 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai); 5. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan; 6. Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan; 7. Nilai Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan; 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemasyarakatan; 9. Indeks Maturitas SPIP Pemasyarakatan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

A. SASARAN KEGIATAN

Tabel 3.1 Capaian IKU Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahana	Persentase pemenuhar layanan makanan bag Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	i	100%	120%
	n/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup	 Persentase Tahanar /Narapidana/Anak mendapatkan layanar kesehatan (preventif) secara berkualitas 	1	100%	106%
	Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	 Persentase Tahanan dar Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui mendapat akses layanar kesehatan maternal 	1	100%	103%
		 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguar mental dapat tertangani 	80%	100%	120%
		 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanar kesehatan sesuai standar 		100%	117%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanar kesehatan sesuai standar	,	100%	117%
		7. Persentase keberhasilar penanganan penyaki menular HIV-AIDS (ditekar jumlah virusnya) dan TE Positif (berhasil sembuh)	t n	100%	120%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predika memuaskan pada instrument penilaiar kepribadian	t n	100%	142%
	Penanganan Narapidana Resiko	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
	Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		100%	117%
		 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihar vokasi bersertifikasi 	1	100%	120%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%

3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan	1.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%
	Ketertiban di wilayah sesuai	2.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
	standar	3.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		4.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
			Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		6.	Jumlah Kendaraan Bermotor	0	0	
		7.	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14	14	
		8.	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	24	24	
		9.	Jumlah Gedung/Bangunan	8	8	

SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan.

- Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
- 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
- 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

- 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 6. Persentase
 tahanan/narapidana/anak
 berkebutuhan khusus
 (Disabilitas) yang
 mendapatkan layanan
 kesehatan sesuai standar
- 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Gambar 3.1 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana/Tahanan diperoleh dari jumlah Narapidana/Tahanan yang memperoleh makanan layak sesuai dengan standar Permenkumham Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pada Tahun 2023, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas mempunyai warga binaan sebanyak 282 orang jumlah ini menurun dari tahun 2022. Pemberian makanan ini dilaksanakan sesuai dengan menu harian yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun realisasi yang dicapai tidak mencapai 100% hal ini dikarenakan penurunan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahun 2023 (sebanyak 282 WBP) yang tidak sesuai dengan Perencanaan pada RKAKL yakni sebanyak 342 orang WBP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana	Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan	80%	100%	100%

Peserta Rehabilitasi	Standar		
Narkotika di wilayah			

Cara Perhitungan:

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapat layanan makanan sesuai standar}}{\text{Jumlah Narapidana/Tahanan}} \times 100\%$

= 282/ 282 narapidana x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 100 x 100%

= 100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2022, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas mempunyai warga binaan sebanyak Analisa Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 ialah :

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Tahun 2023 :

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Makanan Layak bagi Tahanan/Narapidana	75%	80%	109,03%	80%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk persentase pemenuhan makanan layak bagi Narapidana/Tahanan tahun 2023 adalah 94% sementara target di tahun 2024 adalah 94%. Realisasi di TA 2022 adalah 80% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 82,45%.

Sasaran	Target			
Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Makanan Layak bagi Narapidana/Tahanan	75%	75%	80%	80%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pemenuhan Makanan layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana atau Anak

6. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan

- a. Pada tahap penyusunan anggaran, koordinasi dilakukan bersama Kalapas, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, dan Bendahara Pengeluaran bersama dengan bagia registrasi dari subseksi Admisi dan Orientasi berkaitan dengan perkiraan jumlah WBP yang akan diterima dan akan bebas pada tahun 2023
- b. Melakukan rapat monev terhadap penyusunan anggaran untuk tahun yang akan mendatang setiap Triwulannya

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2 : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapat layanan Kesehatan adalah sebanyak 282 Warga Binaan Pemasyarakatan sudah terpenuhi secara maksimal. Hal ini disebabkan dikarenakan petugas Pembinaan selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Surulangun Rawas.

Namun, terdapat kendala yakni tidak adanya SDM tenaga medis seperti Dokter atau Perawat. Sehingga apabila keadaan darurat petugas jaga/anggota jaga pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas harus segera membawa Narapidana/Tahanan yang sakit parah ke Puskesmas Surulangun

Cara Perhitungan:

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana}} \times 100 \%$

= 282/ 282 narapidana x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 94 x 100%

= 106%

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
Sasaran Kegiatan	Kegiatan	2023	2023	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	94%	100%	106%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2022, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas mempunyai warga binaan sebanyak 282 WBP yang mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) dengan baik.

Analisa Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 ialah :

Target untuk persentase pemenuhan makanan layak bagi Narapidana/Tahanan mengalami kenaikan dari 93% menjadi 94% hal ini sesuai dengan yang tertera pada Rencana Strategis UPT Lapas Kelas III Sarolangun Rawas. Tingkat Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi salah satu focus utama saat ini pasca pandemic COVID-19.

Dengan adanya covid-19, pemberian pelayanan sangat terbatas dan penyediaan obat-obatan yang lebih ekstra. Kapasitas hunian yang berlebihan juga menjadi salah satu faktor utama Kesehatan warga binaan yang beresiko. Kamar hunian yang tidak mampu menyediakan kamar isolasi lebih bagi warga binaan yang terkonfirmasi positif covid-19.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Tahun 2022 dengan Capaian

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Tahun 2023 :

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Makanan Layak bagi Tahanan/Narapidana	93%	100%	109,03%	94%	100%	106%

. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk persentase pemenuhan makanan layak bagi Narapidana/Tahanan tahun 2023 adalah 94% sementara target di tahun 2024 adalah 95%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 106%.

Sasaran	Target				
Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pemenuhan Makanan Layak bagi Narapidana/Tahanan	92%	93%	94%	95%	

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pemenuhan Makanan layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Puskesmas Surulangun

6. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan

- a. Pada tahap penyusunan anggaran, koordinasi dilakukan bersama Kalapas, Pejabat Pembuat Komitmen, Kasubsi Pembinaan, dan bagian Kesehatan mengenai berapa jumlah alat medis dan obat-obatan yang akan dianggarkan untuk tahun depan.
- b. Melakukan rapat monev terhadap penyusunan anggaran untuk tahun yang akan mendatang setiap Triwulannya.
- c. Melakukan MoU dan perjanjian kerjasama terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara agar dilakukan kunjungan rutin oleh Dokter dikarenakan di Lapas Sarolangun Rawas belum terdapat tenaga medis.
- d. Terus melakukan pengusulan tenaga medis ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3 : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas tidak mempunyai warga binaan Ibu Hamil atau Menyusui.

Occupant Karistan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	O a sainte
Sasaran Kegiatan	Kegiatan	2023	2023	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan Menyusui)	97%	100%	103%
Narkotika di wilayah				

Cara Perhitungan:

Realisasi =
$$\frac{\text{Jumlah Narapidana Ibu Menyusui}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana}} \times 100 \%$$

= tidak ada Ibu hamil / 100 x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 97 x 100%

= 104%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator		2022			2023	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Narapidana/Tahanan Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui)	93%	100%	109,03%	97%	100%	104%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk persentase pemenuhan makanan layak bagi Narapidana/Tahanan tahun 2023 adalah 97% sementara target di tahun 2024 adalah 97%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Sasaran	Target			
Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Makanan Layak bagi Narapidana/Tahanan	92%	93%	97%	97%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pemenuhan Makanan layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Tidak Ada Ibu Hamil

6. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak Ada Ibu Hamil

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4 : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas tidak mempunyai warga binaan yang mengalami gangguan mental

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana yang mengalami Gangguan mental	80%	100%	120%

Cara Perhitungan:

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah Narapidana gangguan mental yang ditangani}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$

= tidak ada Narapidana Tahanan yang mengalami gangguan mental / 100 x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 80 x 100%

= 125%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator		2022			2023	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Narapidana/Tahanan Perempuan gangguan mental yang ditangani	80%	100%	120%	80%	100%	120%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk persentase pemenuhan makanan layak bagi Narapidana/Tahanan tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 80%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Sasaran	Target			
Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Makanan Layak bagi Narapidana/Tahanan	80%	80%	80%	80%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pemenuhan Makanan layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Tidak Narapidana / Tahanan gangguan mental

6. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak Narapidana / Tahanan gangguan mental

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5 : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas tidak mempunyai warga binaan yang mengalami gangguan mental

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana	Persentase Tahanan dan Narapidana lansia yang mendapat	85%	100%	117%

Peserta Rehabilitasi	Layanan		
.	Kesehatan sesuai		
Narkotika di wilayah	standar		ĺ

Cara Perhitungan :

Realisasi =
$$\frac{\text{Jumlah Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana lansia}} \times 100\%$$

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 117%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator		2022			2023	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Narapidana/Tahanan Iansia yang	80%	100%	120%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk persentase pemenuhan makanan layak bagi Narapidana/Tahanan tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 80%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Sasaran	Target			
Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Narapidana/Tahanan Lansia yang mendapat layanan kesehatan	80%	80%	80%	80%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pemenuhan Makanan layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Puskesmas Surulangun

6. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan

- a. Pada tahap penyusunan anggaran, koordinasi dilakukan bersama Kalapas, Pejabat Pembuat Komitmen, Kasubsi Pembinaan, dan bagian Kesehatan mengenai berapa jumlah alat medis dan obat-obatan yang akan dianggarkan untuk tahun depan.
- b. Melakukan rapat monev terhadap penyusunan anggaran untuk tahun yang akan mendatang setiap Triwulannya.
- c. Melakukan MoU dan perjanjian kerjasama terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara agar dilakukan kunjungan rutin oleh Dokter dikarenakan di Lapas Sarolangun Rawas belum terdapat tenaga medis.
- d. Terus melakukan pengusulan tenaga medis ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel
- **1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6 :** Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas tidak mempunyai warga binaan yang mengalami cacat (Disabilitas)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan	Persentase Tahanan dan			
Narapidana/Tahanan/Anak,	Narapidana			

Pengendalian Penyakit	Berkebutuhan	85%	100%	117%
Menular dan Peningkatan	khusus			
Kualitas Hidup Narapidana	Yang mendapat			
Peserta Rehabilitasi	Layanan kesehatan			
Narkotika di wilayah				

Cara Perhitungan:

Realisasi = Jumlah Narapidana berkebutuhan khusus yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar ya 100 % Jumlah tahanan Narapidana berkebutuhan khusus

= tidak ada Narapidana Tahanan yang disabilitas / 100 x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 85 x 100%

= 117%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator	2022		2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Narapidana/Tahanan Disabilitas mendapat layanan kesehatan	80%	100%	120%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk persentase pemenuhan makanan layak bagi Narapidana/Tahanan tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 80%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Sasaran	Target			
Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Narapidana/Tahanan Disabilitas mendapat layanan kesehatan	80%	80%	80%	80%

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
Sasaran Kegiatan	Kegiatan	2023	2023	Capaian
Meningkatnya Pelayanan	Persentase			
Perawatan	Narapidana dan			
Narapidana/Tahanan/Anak,	Tahanan/anak			
Pengendalian Penyakit	yang	80%	100%	125%
Menular dan Peningkatan	berkebutuhan			
Kualitas Hidup Narapidana	khusus(disabilitas)			
Peserta Rehabilitasi	mendapatkan			
Narkotika di wilayah	layanan			
	Kesehatan sesuai			
	dengan standar			
	Kesehatan sesuai			

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Tidak Narapidana / Tahanan yang berkebutuhan khusus (Disabilitas)

6. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tidak Narapidana / Tahanan yang berkebutuhan khusus (Disabilitas)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-7 Tahun 2022 dengan Capaian

Indikator Kinerja Program Ke-7 Tahun 2021:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
Sasaran Kegiatan	Kegiatan	2022	2022	Capaian
Meningkatnya Pelayanan	Persentase			
Perawatan	keberhasilan			
Narapidana/Tahanan/Anak,	penaganan	700/	4000/	4.400/
Pengendalian Penyakit	penyakit	70%	100%	142%
Menular dan Peningkatan	menular			
Kualitas Hidup Narapidana	HIV/AIDS			
Peserta Rehabilitasi	(ditekan jumlah			
Narkotika di wilayah	virusnya) dan			
	TB positif yang			
	sembuh.			

Cara Perhitungan :

Realisasi = Jumlah Narapidana yang mendapat Layanan Kesehatan x 100 % Jumlah tahanan Narapidana

= 342/ 342 narapidana x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 70 x 100%

= 142%

I. Kendala

Penekananan jumlah penyakit menular terkendala dengan tempat yang kurang memadai serta obat-obatan yang belum maksimal

II. Solusi

Mengatasi kendala tersebut. Lapas Kelas III Sarolangun Rawas melakukan koordinasi dengan Puskesmas setempat.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-8 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-8 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-8 Tahun 2021 :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu dan penyalah gunaan narkotika	25%	50%	200%

Cara Perhitungan:

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mengalami penurunan kecanduan Narkoba}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana}} \times 100\%$

= 171/ 342 narapidana x 100%

= 50%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 50/ 25 x 100%

= 200%

Analisa Indikator Kinerja Kegiatan Ke-8 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-8 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-8 Tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	Keterangan
Kegiatan	2021	2022	
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu dan penyalah gunaan narkotika	100%	400%	Capaian Kinerja pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 300% dari tahun 2021 hal ini juga terlihat dari jumlah WBP yang mengalami perubahan hidup Ketika mengikuti serangkaian

2) Kendala dan Solusi

I. Kendala

Mind set Warga Binaan yang masih sulit untuk berubah, kurangnya tenaga rehabilitasi sehingga warga binaan yang mengalami gangguan mental kesulitas dalam pengobatan.

II. Solusi

Mengatasi kendala tersebut. Pihak Lapas melakukan pendekatan secara emosional.

Indikator Kinerja program Ke- II : Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2021 :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	100%	153%

Cara Perhitungan:

Realisasi = Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan

Jumlah tahanan Narapidana x 100 %

= 100/ 100 narapidana x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$=\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/65 x 100%

= 153%

Analisa Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	
Kegiatan	2021	2022	Keterangan
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	153%	Capaian Kinerja pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 78% dari tahun 2021 hal ini juga terlihat dari jumlah WBP yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian.

. Kendala

Kendala bagi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan yaitu Penilaian yang masih belum bersifat objektif, belum menyeluruh, kegiatan pembinaan yang belum terpenuhi dan warga binaan yang belum bisa menunjukan sifat kooperatif atau ingin merubah kepribadian.

II. Solusi

Mengatasi kendala tersebut. Pihak Lapas Mengoptimalkan pemberian pembinaan kepada seluruh warga binaan, melakukan penilaian secara objektif dan tertulis melalui SPPN. Memberikan penyuluhan pentingnya perubahan sikap perilaku diri warga binaan untuk hidup yang lebih baik serta sebagai data dukung untuk proses pengusulan hak integrasi yaitu berprilaku baik.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 ialah:

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2021 :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan	Persentase narapidana yang mendapatkan hak			

Vokasi, Pendidikan dan	Remisi	98%	100%	102%
Penanganan				
Narapidana Resiko				
Tinggi				

Cara Perhitungan:

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah Narapidana yang memperoleh hak Remisi}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana}} \times 100 \%$

= 90/ 90 narapidana x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 98 x 100%

= 102%

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	
Kegiatan	2021	2022	Keterangan
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	102%	Mengalami peningkatan

2) Kendala dan Solusi

I. Kendala

Kendala bagi narapidana yang memperoleh remisi ialah kurangnya berkas pendukung hak integrasi tersebut, dan perilaku narapidana yang kurang baik.

II. Solusi

Mengatasi kendala tersebut. Pihak Lapas Kelas III Sarolangun Rawas mengoptimalkan pemberian hak remisi kepada seluruh warga binaan, melengkapi berkas pendukung serta melakukan pengusulan tepat wakt. Hal ini terbukti dengan seluruh warga binaan pada tahun 2022 mendapatkan remisi umum maupun remisi hari raya keagamaan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2021 :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	123%

Cara Perhitungan:

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah Narapidana yang memperoleh hak integrasi}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana}} \times 100 \%$

= 80/ 80 narapidana x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 80 x 100%

= 123%

Analisa Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-3 Tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	
Kegiatan	2021	2022	Keterangan
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	-	125%	Capaian Kinerja pada Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan di tahun 2021

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-4 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-4 Tahun 2021 :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan	Persentase narapidana yang			

Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan	mendapatkan hak Pedidikan	80%	100%	125%
Narapidana Resiko				
Tinggi				

Cara Perhitungan :
Realisasi = Jumlah Narapidana yang memperoleh hak pendidikan x 100 % Jumlah tahanan Narapidana

= 0/ 0 narapidana x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 80 x 100%

= 125%

Analisa Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-4 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-4 Tahun 2021:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Capaian 2022	Keterangan
Persentase narapidana	-	125%	Capaian Kinerja pada Tahun
yang			2022 tidak dapat

2) Kendala dan Solusi

I. Kendala

> Kendala bagi narapidana yang memperoleh Pendidikan ialah tidak tersedia nya sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-5 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-5 Tahun 2021:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah			

Vokasi, Pendidikan dan	perilakunya menjadi				Ì
Penanganan	sadar, patuh dan	15%	100%	125%	l
Narapidana Resiko	disiplin				l
Tinggi					l
					l
					Ì
					l

Cara Perhitungan:

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi patuh}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana}} x 100 \%$

= 20/ 20 narapidana x 100%

= 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

= 100/ 15 x 100%

= 125%

Analisa Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-5 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-5 Tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	
Kegiatan	2024	2022	Keterangan
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar,patuh dan disiplin		125 %	Capaian Kinerja pada Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan di tahun 2021

2) Kendala dan Solusi

I. Kendala

Kendala bagi narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya kurangnya kesadaran warga binaan tersebut dan kurang maksimal nya tenaga SDM petugas dalam pengawasan warga binaan.

II. Solusi

Mengatasi kendala tersebut. Pihak Lapas Kelas III Sarolangun Rawas Mengoptimalkan dalam pengawasan terhadap narapidana yang memiliki resiko tinggi, memberikan penyuluhan tentang sadar dan patuh terhadap peraturan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-6 Tahun 2022 dengan Capaian

Indikator Kinerja Program Ke-6 Tahun 2021:

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	
Kegiatan	2024	2022	Keterangan
Persentase narapidana Yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	-	27,5 %	Capaian Kinerja pada Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan di tahun 2021

2) Kendala dan Solusi

I. Kendala

Kendala bagi narapidan yang memperoleh pelatihan berfsertifikasi ialah terbatas nya kuota untuk pelatihan tersebut, karena jumlah pemenuhan peserta pelatihan bedasarkan DIPA satuan kerja.

II. Solusi

Mengatasi kendala tersebut. Pihak Lapas Kelas III Sarolangun bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-7 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-7 Tahun 2021 :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana Yang bekerja secara Produktif	67%	100%	149%

Cara Perhitungan:

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah Narapidana yang bekerja secara produktif}}{\text{Jumlah tahanan Narapidana}} \times 100 \%$

- = 40/ 40 narapidana x 100%
- = 100%

Sehingga Capaian Indikator Kinerja

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- = 100/ 67 x 100%
- = 149%

Analisa Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7 ialah :

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-7 Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Ke-7 Tahun 2021 :

Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	
Kegiatan	2021	2022	Keterangan
Persentase narapidana Yang bekerja secara produktif	-	94%	Capaian Kinerja pada Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan di tahun 2021

2) Kendala dan Solusi

I. Kendala

Kendala bagi narapidana yang bekerja secara produktif ialah kurangnya kesadaran diri warga binaan tentang pelatihan/bekerja secara produktif serta kepribadian warga binaan yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan.

B. Realisasi Anggaran

TAMBAHKAN PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA, NARASI CAPAIAN IKPA DAN SMART

Tabel 3.4 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lapas Kelas III Sarolangun Rawas per Jenis Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Belanja Pegawai	Rp. 1,788,261,000	Rp. 1,761,221,735	98.49%
2	Belanja Barang	Rp. 3,956,457,000	Rp. 3,956,457,000	95.02%
3	Belanja Modal	0	0	96.10%
TOTAL		5,744,718,000	5,520,696,610	

Berikut penjelasan indikator Kinerja Utama beserta target kinerja yang ingin dicapai :

a. Persentase jumlah Narapidana yang memperoleh Nilai Baik pada Instrumen Kepribadian

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas di Lapas adalah capaian dari pelaksanaan pelayanan sesuai standar. Meningkatnya persentase jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan nilai Baik pada instrument Kepribadian.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

Pembinaan Kepribadian meliputi:

- 1. Persentase tahanan yang mengikuti penyuluhan hukum untuk bantuan hukum
- 2. Terlaksananya kegiatan keagamaan
- 3. Terlaksananya kegiatan kesenian dan olahraga Layanan Integrasi dan TPP meliputi :
- 4. Persentase dilaksanakannya Sidang TPP
- Persentase narapidana mendapatkan pelayanan PB, CB, CMB
 Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat jumlah narapida yang mengusukan dan diterima usulanya.
 - Pembinaan Kemandirian Narapidana meliputi :
- 6. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan Evaluasi dan Laporan Hasil Kegiatan.

b. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar

Setiap tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang berada di lapas berhak untuk mendapatkan perawatan baik dalam pengadaan Bahan makanan dan juga kegiatan yang menunjang dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

- Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit yaitu penyediaan Bahan makanan bagi Narapidana dan Tahanan
- ⁴ Persentase kebutuhan dasar dan kesehatan

Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat jumlah penanganan medis kepada tahanan/narapidana dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana yang sakit.

c. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar

Salah satu ukuran dari keberhasilan indikator persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar adalah dengan melihat jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun baik gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh penghuni maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas. Sebagai langkah untuk antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dengan melakukan Razia rutin dan pemindahan Narapidana dalam mengantisipasi Over Kapasitas.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

A. Persentase kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang telah ditindaklanjuti. Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang telah ditindaklanjuti.

f. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Untuk menunjang Tertib Administrasi Kepegawaian dan Keuangan di Lapas perlu adanya Layanan Internal (Overhead). Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus didukung dengan Laporan Keuangan yang akuntabel. Untuk itu didukung anggaran yang dapat menunjang hal tersebut dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari sub indikator yaitu :

Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran. Untuk mengukur keberhasilan capaian ini adalah dengan melihat Tersusunnya

- perencanaan Kegiatan dan Anggaran untuk Tahun yang akan datang, Pembuatan Disburment Plan, dan Rencana Kinerja Tahunan
- Persentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel
- Terlaksananya Pengelola Keuangan yang Akuntabel dengan Membuat Laporan keuangan, dan Koordinasi dengan Pihak KPPN Lubuk Linggau dalam penyusunan Laporan yang sesuai standar.

g. Layanan Perkantoran

Salah satu keberhasilan untuk Indikator Layanan Perkantoran dengan terlaksananya

- pembayaran Gaji dan Tunjangan
- ^{2.} Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Indikator Tambahan

Meningkatnya persentase indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis dalam Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan terdapat beberapa Indikator Tambahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas, keberhasilan Indikator tambahan dengan meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan yang didukung dengan sarana-prasarana penunjang meliputi :

- g. Layanan Kunjungan menggunakan teknologi informasi berbasis Data SDP
- h. Pendaftaran Kunjungan Secara Online Melalui Web, Whats Up
- i. Boking Waktu Kunjungan secara Online dan Manual
- j. Pengaduan secara langsung melalui Kotak pengaduan yang telah disediakan
- k. Pengaduan secara online melalui : Web, Instagram, Whatapps, Twitter dan facebook
- I. Usul Remisi PB, CB, CMB secara online berbasis data SDP

C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja Anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas didasarkan pada capaian kinerja SMART dan IKPA dengan bobot SMART sebesar 40% dan IKPA sebesar 60%

-Capaian Kinerja SMART DJA:

98.30 x 40%

= 39.3

-Capaian Kinerja IKPA:

99.39 x 60%

=59.6

TOTAL KINERJA ANGGARAN:

39.3 + 59.6

= 98.9

1. SMART

Penerapan penyerapan anggaran berbasis kinerja menggunakan aplikasi berbasis web yaitu SMART DJA. Adapaun Nilai SMART pada Lapas Kelas III Sarolangun Rawas sebesar 98.30 hal ini dapat tercapai karena melakukan penyerapan anggaran secara maksimal.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Adapun nilai IKPA pada Lapas Kelas III Sarolangun Rawas yakni sebesar 99.39

3. Capaian kinerja Lainnya

E-performance Kemenkumham merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas melakukan penginputan data perjanjian kinerja pada aplikasi ini untuk memantau realisasi perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP


A. KESIMPULAN

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas yang efektif dan efisien digambarkan dengan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran yang memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya organisasi dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional.

B. SARAN/RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG

Usulan permintaan penambahan petugas sebanyak 15 orang, dikarenakan banyak pegawai yang sudah mutasi/pindah tugas ke UPT lain. Peningkatan anggaran pembinaan dan sarana dan prasarana keamanan dan tata usaha.

CAPTURE APLIKASI E-PERFORMANCE 2023



CAPTURE APLIKASI SMART DJA



CAPTURE IKPA




CAPAIAN LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS TAHUN 2023



BEFORE DAN AFTER LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS

BEFORE:





AFTER:



LAMPIRAN KEGIATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SAROLANGUN RAWAS

















KEGIATAN APEL DAN PENANDATANGANAN JANJI KINERJA TAHUN 2022







KEGIATAN PENILAIAN NASIONAL WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI OLEH TIM TPN








KEGIATAN OLAHRAGA JALAN SANTAI SETIAP SABTU SECARA RUTIN



KEGIATAN OLAHRAGA & JALAN SANTAI SETIAP SABTU SECARA RUTIN



KEGIATAN LATIHAN BARIS BERBARIS YANG DIPIMPIN OLEH KALAPAS





KEGIATAN TROLLING OLEH KALAPAS DAN PERWIRA



KEGIATAN RAZIA RUTIN



SINERGI BERSAMA TNI DAN POLRI



KEGIATAN APEL PAGI RUTIN

1	$\overline{}$	1	
ノ		ノ	6

MOU KESEHATAN DENGAN DINAS KESEHATAN MURATARA

KEGIATAN REPID TEST